



PENETAPAN
Nomor 242/Pdt.P/2019/PN Wtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Ambo Sakka : tempat tanggal lahir Bone tanggal 1 Juli 1956, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Lingk. Maroanging, RT/RW -/-, Desa Maroanging, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 242/Pdt.P/2019/PN Wtp tanggal 17 Desember 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 9 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Nomor : 242/Pdt.P/2019/PN Wtp tanggal 17 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kiranyanama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/1986, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/1986, tercantum identitas seseorang bernama AMBO SAKKA, lahir di Maroanging, umur 21 tahun;
- Bahwa nama pemohon AMBO SAKKA, lahir di Maroanging, umur 21 tahun diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/1986, pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama

Halaman 1 dari 8 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACO, LAHIR DI BONE PADA TANGGAL 01 JULI 1956 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73080807560073 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308080205086512;

- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon mau mengurus Kartu Keluarga (KK) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama, tempat, tanggal, bulan dan kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/1986, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/1986, tertulis nama AMBO SAKKA, lahir di Maroanging, umur 21 tahun;dapat dirubah/diperbaiki menjadi BACO, LAHIR DI BONE PADA TANGGAL 01 JULI 1956 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73080807560073 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308080205086512;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 8 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7308080107560073 atas nama BACO, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7308080205086512 atas nama Kepala Keluarga BACO, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.98/1986 tanggal 9 Januari 1986, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 127/KMR/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan pula saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Budi binti Berah;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Baco;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Buku Nikah dengan yang tercantum di KTP dan KK, masing-masing berbeda;
- Bahwa di Buku Nikah tertulis nama Pemohon adalah Ambo Sakka sedangkan KTP dan KK tertulis nama Pemohon adalah Baco;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari anak Pemohon bernama Rita dan Saksi pernah melihat langsung Buku Nikah, KTP dan KK Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyeragamkan namanya karena anak Pemohon bernama Rita akan mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa nama Ambo Sakka yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.98/1986 tanggal 9 Januari 1986 adalah orang yang sama dengan nama Baco yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73080807560073 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308080205086512;

Halaman 3 dari 8 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2019/PN Wtp



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Masriadi bin Sasi**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan bapak Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Baco;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Buku Nikah dengan yang tercantum di KTP dan KK, masing-masing berbeda;
- Bahwa di Buku Nikah tertulis nama Pemohon adalah Ambo Sakka sedangkan KTP dan KK tertulis nama Pemohon adalah Baco;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari anak Pemohon bernama Rita;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyeragamkan namanya karena anak Pemohon bernama Rita akan mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa nama Ambo Sakka yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.98/1986 tanggal 9 Januari 1986 adalah orang yang sama dengan nama Baco yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73080807560073 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308080205086512;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya memohon agar dilakukan perubahan nama, tempat dan tanggal kelahirannya yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.98/1986 yaitu nama **Ambo Sakka** lahir di **Maroanging**, umur **21 tahun**, menjadi nama **Baco** lahir di **Bone**, tanggal **01**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1956, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)
NIK : 73080807560073 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308080205086512;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Budi binti Berah dan Saksi Masriadi bin Sasi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone sehingga secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *aquo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 jo Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya memperbolehkan adanya perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitem permohonannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Pasal 93 dan Pasal 97, memperbolehkan adanya perubahan nama, tempat dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Halaman 5 dari 8 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil permohonan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan permohonan Pemohon diketahui alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahirnya karena nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon berbeda yang tercantum di Kutipan Akta Nikah dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sehingga Pemohon bermaksud menyeragamkannya untuk keperluan pengurusan berkas anak Pemohon yang akan mendaftar tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta mendengar keterangan Saksi Budi binti Berah dan Saksi Masriadi bin Sasi, diperoleh suatu fakta yuridis bahwa Pemohon bernama **Baco** lahir di **Bone**, tanggal **01 Juli 1956**, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73080807560073 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308080205086512, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah No.98/1986 tercantum nama Pemohon adalah **Ambo Sakka** lahir di **Maroanging**, umur **21 tahun**, sehingga Hakim berpendapat perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya tersebut di atas adalah untuk keseragaman data dan kepentingan Pemohon dan anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat orang dengan nama **Baco** lahir di **Bone**, tanggal **01 Juli 1956**, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73080807560073 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308080205086512, serta nama **Ambo Sakka** lahir di **Maroanging**, umur **21 tahun**, sesuai Kutipan Akta Nikah No.98/1986, kesemuanya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan posita permohonan Pemohon sebagaimana telah Hakim uraikan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dan oleh karena alasan permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya adalah demi kepentingan Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam **petitum kedua** dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2019/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sehingga nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah No.98/1986 yaitu nama **Ambo Sakka** lahir di **Maroanging**, umur **21 tahun**, dirubah menjadi nama **Baco** lahir di **Bone**, tanggal **01 Juli 1956**, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73080807560073 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308080205086512;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka Hakim membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sehingga dengan demikian **petitum ketiga** Pemohon juga patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka beralasan hukum untuk mengabulkan **petitum kesatu** permohonan Pemohon, yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah No.98/1986 yaitu nama **Ambo Sakka** lahir di **Maroanging**, umur **21 tahun**, dirubah menjadi nama **Baco** lahir di **Bone**, tanggal **01 Juli 1956**, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73080807560073 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308080205086512;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2020** oleh saya **Fitri Agustina, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Watampone, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan

Halaman 7 dari 8 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Andi Amrullah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Andi Amrullah, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp115.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp6.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Leges	: Rp10.000,00

Jumlah

Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)